

	SOP KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI	Nomor SOP	AU.508/395/IX/UPBU.BD-2026
		Tgl. Ditetapkan	24 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	24 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani  Alex Lamba, S. Sos. NIP. 19750324 200012 1 001
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Prosedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		1. Melakukan verifikasi dan koordinasi dengan PPID, Atasan PPID, serta unit terkait; melengkapi dokumen pendukung; memantau batas waktu setiap tahapan; dan menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan 3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 5. SOP Pengujian Konsekuensi		1. Komputer/Laptop 2. Formulir 3. Printer 4. Scanner 5. ATK	
Peringatan :			
1. Setiap tahapan penyelesaian sengketa informasi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, memperhatikan batas waktu, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen/informasi, serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil tindak lanjut.			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan dapat mengajukan sengketa							Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan snegketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan suray pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / oaling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahu n kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, atasan PPID dapat mewakilkan snegketa atau memberika kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat oemberitahua n kepada atasan PPID	1 hari kerja	Surat Kuasa atau disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat pemberitahua n rapat	1 hari kerja	Hasil rapat	